



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. ~~154~~/III.01-WK/HK/2024
TENTANG
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan efektif, perlu dibentuk unit pemberantasan pungutan liar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR.**
- KESATU** : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang berada di Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA** : Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Way Kanan.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 November 2024

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 154/III.01-WK/HK/2024
TENTANG
UNIT PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR

SUSUNAN PERSONALIA UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

- I. Pembina I : Bupati Way Kanan.
Pembina II : Wakil Bupati Way Kanan.
- II. Penanggung Jawab I : Kepala Kepolisian Resor Way Kanan.
Penanggung Jawab II : Kejaksaan Negeri Way Kanan.
Penanggung Jawab III : Komandan Distrik Militer 0427 Way Kanan.
Penanggung Jawab IV : Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.
Penanggung Jawab V : Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
- III. Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Resor Way Kanan.
- IV. Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
Wakil Ketua II : Inspektur Kabupaten Way Kanan.
Wakil Ketua III : Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Way Kanan.
Wakil Ketua IV : Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Way Kanan.
- V. Sekretaris I : Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Way Kanan.
Sekretaris II : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.
Sekretaris III : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Way Kanan.
Sekretaris IV : Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- VI. Kelompok Kerja Unit Intelijen
Koordinator : Kepala Unit Kamneg Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Way Kanan.
Anggota : 1. Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Way Kanan.
3. 2 Orang Jaksa Intel Kejaksaan Negeri Way Kanan.
4. 1 Orang Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya Inspektorat Pembantu V pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- VII. Kelompok Kerja Unit Pencegahan
Koordinator : Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Way Kanan.
Anggota : 1. Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum Kejaksaan Negeri Way Kanan.
2. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

3. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Frisman Yudi Harnata, S.H.,M.Kn, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.

VIII. Kelompok Kerja Unit Penindakan

Koordinator : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Way Kanan.

- Anggota : 1. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi
Kepolisian Resor Way Kanan.
2. Kepala Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Way Kanan.
 3. 2 Orang Jaksa Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Way Kanan.
 4. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Way Kanan.
 5. 1 Orang Auditor/Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Madya Inspektorat Pembantu I
pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way
Kanan.
 6. 1 Orang Auditor/Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Madya Inspektorat Pembantu II
pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way
Kanan.

IX. Kelompok Kerja Unit Yustisi

Koordinator : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan Negeri Way Kanan.

- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Way Kanan.
2. Kasubsi Edmon Kejaksaan Negeri Way
Kanan.
 3. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Way Kanan.
 4. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Way Kanan.
 5. 1 Orang Auditor/Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Madya Inspektorat Pembantu III
pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way
Kanan.
 6. 1 Orang Auditor/Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Madya Inspektorat Pembantu IV
pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way
Kanan.
 7. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Way Kanan.

X. **Kelompok Ahli
Koordinator**

Anggota

- : 1 Orang Unsur Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung.**
- : 1. 1 Orang Unsur Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Lampung.**
- 2. 1 Orang Unsur Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung.**


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.154/III.01-WK/HK/2024
TENTANG
UNIT PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR

URAIAN TUGAS UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

- I. Pembina : Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar kepada Satuan Tugas saber Pungli Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas satuan tugas unit pemberantasan pungutan liar.
- III. Ketua : 1. Membuat rencana strategis dalam rangka penjabaran kebijakan Bupati Way Kanan terkait pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Way Kanan;
2. Melaporkan kegiatan Satuan Tugas kepada penanggungjawab secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi;
3. Melakukan koordinasi dengan forkopimda Kabupaten Way Kanan dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satuan tugas; dan
4. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan harian dan seluruh sub satuan tugas.
- IV. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan satuan tugas unit pemberantasan pungutan liar.
- V. Sekretaris : Membantu pelaksanaan tugas ketua dalam hal administrasi.
- VI. Kelompok Kerja Unit Intelijen : 1. Mendeteksi terhadap aktivitas pungutan liar yang dilakukan oleh Aparatur Negara dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
2. Pengamanan terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam satuan tugas agar satuan tugas tidak terhalang atau terganggu dalam pelaksanaan tugas pokoknya;
3. Penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok satuan tugas; dan

4. Pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan satuan tugas sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan kondisi yang tidak kondusif.
- VII. Kelompok Kerja Unit Pencegahan : Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.
- VIII. Kelompok Kerja Unit Penindakan : Melakukan upaya-upaya refresif (OTT) terhadap pelaku pungutan liar di seluruh Instansi.
- IX. Kelompok Kerja Unit Yustisi : Melakukan analisis terhadap pelaku yang telah dilakukan penindakan, untuk menentukan pelanggaran administrasi atau secara pidana.
- X. Kelompok Ahli : Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Satuan Tugas, dan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan satuan tugas.


BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA